

FUNGSIONALISASI HUKUM SEBAGAI STRATEGI KEBUDAYAAN

Shidarta*

ABSTRACT

Legal culture is one of two other elements of law which is poorly developed in Indonesia. To change this phenomenon, the author of this article suggests a new scheme of so called "cultural strategy". As an instrument of social engineering, law can be applied effectively in every modern society. It means that law is functioned as a means to guide an individual or groups to behave in accordance with the designated patterns. The main problem is that such a strategy needs sufficient and valid data, so that a lot of researches should be conducted. For instance, before designing and applying a strategy of culture, we need to know what kind of our people's orientation of cultural values. The design and application of legal substance, legal structure, and legal culture should be in line with their orientation.

Kata Kunci: Hukum, Kebudayaan, Fungsionalisasi, Strategi Budaya, Nilai.

I. PENDAHULUAN

Seperti disampaikan oleh Lawrence M. Friedman, suatu sistem hukum selalu berkaitan dengan tiga unsur penting, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi berkaitan dengan aneka materi hukum, termasuk sumber dan data hukum. Sementara struktur berhubungan dengan kerangka yang menopang agar substansi hukum itu dapat ditegakkan. Di sini terletak lembaga legislatif, peradilan, kepolisian, dan sebagainya dengan yurisdiksinya masing-masing. Elemen berikutnya adalah budaya hukum, yaitu tatanan nilai yang mewadahi kedua elemen sebelumnya. Friedman mengibaratkan ketiga elemen itu seperti sebuah mesin. Katanya:

Another way to visualize the three elements of law is to imagine legal "structure" as a kind of machine. "Substance" is what the machine manufactures or does. The "legal culture" is whatever or whoever decides to turn the machine on and off, and determines how it will be used (Friedman, 1991: 7).

* Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.

Tatkala Indonesia memasuki paruh kedua dari satu abad kemerdekaannya, tampak sekali bahwa di antara ketiga unsur di atas, pembangunan budaya hukum adalah yang paling kurang diperhatikan. Bahkan, ada kecenderungan dari para pembuat keputusan politik di negeri ini untuk menunjuk data kuantitas peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan sebagai satu-satunya indikator yang valid dalam mengukur pembangunan sistem hukum nasional. Ini berarti banyaknya produk hukum yang telah ditelurkan berkorelasi positif dengan kemajuan sistem hukum Indonesia.

Substansi hukum dan struktur hukum tentu saja merupakan penopang penting dalam pilar sistem hukum Indonesia, tetapi tentu saja itu tidak cukup. Budaya hukum juga menjadi aspek yang tidak boleh dilupakan. Justru pembangunan di sektor ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan sekadar mengubah atau menambah produk hukum dan membangun pranata yang menjalankannya.

Ketika terjadi peristiwa 12-14 Mei 1998, banyak pihak yang tidak dapat mengerti tentang betapa rapuhnya tingkat disiplin bangsa ini. Anarkisme yang membabi buta itu seperti mempertontonkan betapa budaya hukum Indonesia demikian keroposnya. Bahkan, jauh hari setelah kerusuhan sosial dan rasial itu reda, tetap saja tersisa sampai sekarang kesan yang mendalam tentang lambannya kesadaran aparat penegak hukum kita dalam mengambil langkah-langkah konkret. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut sebab dan akibat kerusuhan itu memang telah dibentuk oleh pemerintah, namun rekomendasi yang diberikan TGPF itu sendiri tidak pernah ditindaklanjuti. Struktur hukum kita seakan-akan lumpuh total atau sama sekali tidak peduli, dengan anggapan permasalahan demikian toh akan diselesaikan dengan sendirinya oleh waktu!

Ilustrasi di atas hanya mengungkapkan satu fenomena dari sekian banyak kejadian kasat mata di negeri ini. Semua merefleksikan tentang ketidakefektifan sistem hukum Indonesia, khususnya kerapuhan budaya hukum kita dalam menyikapi aneka ragam pelanggaran hukum itu. Budaya hukum yang tidak terbangun secara sehat itu telah sedikit demi sedikit menggerogoti keberadaan substansi dan struktur hukum yang ada. Artinya, makin banyak substansi hukum yang hanya berlaku secara filosofis dan yuridis, tetapi tidak bergigi ketika diaplikasikan secara sosiologis. Demikian juga, makin banyak pranata hukum yang tidak lagi berfungsi seperti yang didesain semula. Dewan Perwakilan Rakyat (disingkat DPR) menjadi kehilangan maknanya sebagai lembaga penyalur aspirasi rakyat, dan sebagai

gantinya, orang mulai beralih ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Arah pembahasan tulisan ini tentu saja tidak akan produktif apabila sekadar menunjuk pada gejala dan fakta yang melingkupi perkembangan sistem hukum Indonesia. Untuk itu, yang lebih penting untuk disinggung di sini adalah analisis yang lebih komprehensif untuk mencari alternatif pemecahan mengatasi kemelut yang terjadi, dalam upaya membangun kinerja sistem hukum nasional kita ke arah yang lebih baik. Perspektif yang ditawarkan dalam analisis berikut adalah berupa pendekatan strategi kebudayaan, mengingat budaya hukum yang ingin dibangun itu pada dasarnya merupakan pengejawantahan kebudayaan juga.

Urutan pembahasan berikut akan dimulai dari pengertian beberapa konsep pokok, yaitu pengertian kebudayaan dan strategi kebudayaan, baru kemudian dilanjutkan pada fungsionalisasi hukum sebagai bagian dari strategi kebudayaan itu. Pada bagian terakhir akan diberikan beberapa rekomendasi, antara lain berupa langkah penting untuk memulai penelitian terhadap orientasi nilai budaya bangsa Indonesia.

II. KEBUDAYAAN DAN STRATEGI KEBUDAYAAN

Kebudayaan secara sederhana dapat diartikan sebagai manifestasi kehidupan setiap orang dan setiap kelompok orang (van Peursen, 1985: 10). Tentu saja, kalimat tersebut belum cukup jelas untuk mengartikan kebudayaan. Salah satu kendala yang membuatnya tidak cukup jelas adalah karena keluasan konsep kebudayaan itu sendiri.

Pengertian kebudayaan rupanya telah bergeser dari yang dulu dianggap sebagai kata benda (statis), sekarang telah berubah menjadi kata kerja (dinamis). Untuk menggambarkan konsep kebudayaan itu secara lebih jelas, sehingga terkesan aspek statis dan dinamisnya, dapatlah disebutkan tujuh unsur universal yang terkandung dalam kebudayaan itu, yaitu: (1) sistem religi dan upacara keagamaan, (2) sistem dan organisasi kemasyarakatan, (3) sistem pengetahuan, (4) bahasa, (5) kesenian, (6) sistem mata pencaharian hidup, dan (7) sistem teknologi dan peralatan. Selanjutnya, ketujuh unsur itu lalu mewujudkan dalam tiga macam fenomena, yaitu: (1) suatu kompleks ide, nilai, dan norma, (2) kompleks aktivitas kelakuan berpola, dan (3) benda-benda hasil karya manusia (Koentjaraningrat, 1985: 2-8). Di sini tampak bahwa, wujud pertama dan

ketiga lebih bersifat statis, sementara dinamikanya tercermin dari wujud yang kedua.

Konsep yang lebih menarik lagi disampaikan oleh Bernardo Bernadi, yang kemudian direduksi oleh Soerjanto Poespowardojo, dengan membagi fenomena kebudayaan dalam empat faktor dasar, yaitu: (1) *anthropos*, (2) *oikos*, (3) *tekne*, dan (4) *ethnos* (Poespowardojo 1993: 7-8). Penulis dalam tulisan ini akan mencoba mengelaborasi keempat faktor di atas, sehingga secara redaksional tidak lagi sepenuhnya mengikuti uraian Bernadi dan Soerjanto.

Faktor *anthropos* berkaitan dengan manusia. Pada dasarnya manusia bukanlah makhluk rasional yang sudah selesai dan sempurna. Artinya, manusia perlu berkarya agar dapat membuat dunianya menjadi lebih bermakna. Potensi manusia inilah yang menjadikannya sebagai agen kebudayaan. Hanya manusia yang sanggup berkebudayaan, karena dialah yang mampu mengkreasikan dan memanfaatkan simbol-simbol dalam kehidupannya. Rasanya tidak berlebihan apabila Ernst Cassirer menyebut manusia sebagai *animal symbolicum* (Cassirer, 1977: 3).

Oikos adalah universum kosmis, yakni lingkungan alam tempat manusia melakukan proses kreativitasnya. Lingkungan inilah yang menjadi medan perjuangan manusia, sehingga muncul hubungan struktural antara manusia dan alam sekitarnya. Dengan demikian kebudayaan diberi konteksnya dalam jagad alam semesta. Kebudayaan hanya mungkin eksis selama manusia terikat dalam konteks ruang dan waktu di dunia.

Faktor ketiga adalah *tekne*, yaitu peralatan yang digunakan manusia untuk membantunya mengolah kehidupan ini. Sejak lama manusia sudah melihat teknologi sebagai wujud konkret dari kebudayaan itu. Seberapa cepat perubahan kebudayaan manusia, sangat dipengaruhi oleh seberapa besar akses yang diserap seseorang atau sekelompok orang terhadap teknologi yang menimpanya.

Faktor terakhir adalah *ethnos*, yaitu manusia sebagai komunitas. Kebudayaan pada dasarnya merupakan produk komunal. Ia lahir sebagai hasil interaksi individu-individu yang mendukungnya. Karena lahir dari kolektivitas, maka kebudayaan akan dikembalikan kepada kolektivitas itu juga, yang antara lain dituangkan dalam jalinan nilai-nilai yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat tersebut.

Kebudayaan dengan demikian memiliki dua sisi yang saling bersitegang. Di satu sisi kebudayaan mengajarkan manusia untuk memelihara nilai-nilai yang ada. Di sisi lain, kebudayaan juga membuka diri

untuk dievaluasi, sehingga mungkin nilai-nilai lama itu secara gradual berubah dan nilai-nilai baru masuk ke dalamnya. Dalam bahasa yang lebih filosofis, van Peursen menamakan penampakan ini sebagai ketegangan antara imanensi dan transendensi (Peursen 1985: 15).

Dalam sejarah kehidupan manusia ketegangan itu dapat dibedakan dalam fase-fase tertentu. Para filsuf menyebut fase-fase di atas dalam berbagai nama dengan kontekstualistas yang berbeda. Dua di antaranya ingin diketengahkan dalam tulisan ini, yaitu periodisasi yang dikemukakan oleh Auguste Comte dan oleh van Peursen.

Auguste Comte dalam "hukum tiga tahap"-nya menyatakan bahwa manusia di dunia ini berkembang menurut tiga tahapan, yaitu: (1) teologi atau fiktif, (2) metafisik atau abstrak, dan (3) positif atau riil. Van Peursen memberikan pembagian yang hampir sama, yang sangat kebetulan juga berjumlah tiga fase, yaitu: (1) mitis, (2) ontologis, dan (3) fungsional. Masing-masing periode di atas menawarkan strategi-strategi bagi manusia dan kelompok manusia untuk menyikapinya.

Menurut Comte, pada tahap pertama perkembangan manusia, setiap gejala dan fenomena yang menarik perhatiannya selalu dikaitkannya dengan sesuatu yang mutlak. Tahap ini disebutnya tahap teologi (Comte 1974: 25-28). Tahap ini dapat dipecah menjadi tiga fase yang lebih kecil, yaitu: (1) fetisyisme, (2) politeisme, dan (3) monoteisme. Pada sub-fase yang pertama (fetisyisme), terdapat anggapan yang kuat bahwa segala sesuatu yang berada di sekeliling manusia itu mempunyai suasana kehidupan yang sama seperti manusia itu sendiri (Siswomiharjo, 1996: 12). Dengan perkataan lain, ada identifikasi atas makro kosmos dan mikro kosmos. Jagad besar (makro kosmos atau alam raya) diasumsikan berpengaruh terhadap jagad kecil (mikro kosmos atau manusia), sehingga dengan sendirinya manusia yang ingin selamat wajib menyesuaikan diri dengan keinginan alam. Asumsi ini mendorong manusia untuk tunduk pada benda-benda alam yang diyakininya memiliki kekuatan tertentu. Perkembangan inilah yang disebut sebagai sub-fase politeisme. Sub-fase berikutnya adalah monoteisme, yakni perubahan asumsi dari yang semula menganggap kekuatan itu dimiliki oleh banyak benda, beralih kepada keyakinan akan zat tunggal yang adikodrati. Di sinilah muncul dan hidup dogma-dogma agama. Untuk mengawal agar nilai-nilai tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, unit masyarakat terkecil, yaitu keluarga, memegang peranan yang sangat penting pada fase ini.

Pada fase kedua, yaitu metafisik, cara berpikir manusia telah mengalami perubahan. Auguste Comte menggambarkan tahap ini sebagai

pendewasaan manusia dari jiwa kanak-kanaknya. Dalam periodisasi filsafat Barat, fase kedua yang disebutkan oleh Comte ini antara lain ditandai oleh jaman Renaissance. Manusia tidak lagi menyerahkan segala sesuatu permasalahannya kepada kekuatan supranatural yang adikodrati itu, melainkan memulangkannya pada daya abstraksi atau nalarnya secara mandiri. Daya kritis ini secara luar biasa melahirkan tuntutan-tuntutan baru. Nilai-nilai yang bertumpu pada keluarga, pada fase ini mulai dialihkan kepada unit masyarakat yang lebih luas, yakni negara (Comte, 1974: 637-738).

Fase terakhir, yang oleh Comte dianggap sebagai puncak perkembangan manusia adalah tahap positif. Di sini manusia tidak lagi terkungkung pada asumsi-asumsi yang adikodrati dan metafisik, tetapi telah sampai kepada pengertian-pengertian yang konkret dengan pembuktian melalui metode positivisme, yaitu pengamatan (observasi), percobaan (eksperimen), dan perbandingan (komparasi). Dalam fase ini, fungsi aparaturnegara telah berkurang dan diambil alih oleh kaum cendekiawan dan industrialis. Merekalah yang menentukan nilai-nilai yang patut diyakini manusia, dengan dasar kepentingan bagi seluruh umat manusia (humanisme dan universalisme).

Tentu saja muncul banyak sanggahan terhadap "hukum tiga tahap" di atas. Satu pertanyaan yang paling pertama diajukan adalah apakah tahapan itu bergerak secara linear dan bersifat tertutup? Pertanyaan ini sangat penting diutarakan, mengingat sejarah telah mencatat bahwa fase-fase yang disebutkan oleh Comte itu tidak persis dapat dibuktikan secara faktual. Renaissance, misalnya, secara etimologis berarti kelahiran kembali, yakni keinginan untuk menghidupkan kembali tradisi berpikir bebas era Hellenisme. Dengan demikian berarti fase positif itu sendiri sebenarnya sudah lama dimulai sebelum Comte ada. Artinya, pada fase teologi, juga berkembang nilai-nilai metafisis dan positif, demikian juga sebaliknya.

"Hukum tiga tahap" dari Comte ini akan lebih menarik apabila dalam tulisan ini juga diperbandingkan dengan periodisasi yang diberikan oleh van Peursen. Pola berpikir dari Peursen ini sekaligus akan dipakai untuk menganalisis tesis penulis yang dikemukakan dalam artikel ini, bahwa hukum pun dapat difungsionalisasikan sebagai suatu strategi kebudayaan.

Seperti disebutkan di atas, fase pertama perkembangan kebudayaan manusia, menurut Peursen, adalah mistis atau mitologis. Sama seperti Comte, Peursen menyatakan bahwa pada fase ini manusia seperti terkepung oleh kekuatan-kekuatan gaib yang ada di sekitarnya. Persis seperti yang

diceritakan dalam mitologi kuno. Sayangnya, manusia sangat menyukai mitos demikian, atau dalam terminologi Peursen, mitos dikatakannya sebagai suatu bakat manusiawi (Peursen, 1985: 34). Rasanya akan mudah ditebak, bahwa fase mistis ini dalam dirinya terkandung bahaya yang besar untuk membawa manusia kepada semangat transendental yang ekstrem dan menyedihkan.

Fase berikutnya adalah ontologis. Persis seperti dikatakan oleh Comte, fase ini adalah tahap rasionalitas, yang kira-kira dapat dipersamakan dengan fase metafisis. Namun sayangnya, pada fase ini, menurut Peursen, manusia mendalami suatu bidang secara partial, sehingga ada kecenderungan untuk mengalami alienasi. Manusia hanya mampu memaknai sesuatu dari sudut pandanganya sendiri, tidak berusaha mengaitkannya dengan kemanfaatan yang lebih besar bagi kehidupan. Ia hanya menjadi sekrup-sekrup kecil dari suatu mesin besar. Objek yang satu dilihat secara terpisah-pisah dengan objek yang lain. Manusia dan Tuhan, misalnya, dianggap sebagai dua lingkaran yang terpisah dan berdiri sendiri. Masing-masing adalah substansi yang berbeda. Bahaya inilah yang kemudian disebut Peursen sebagai substansialisme.

Fase terakhir adalah fungsional. Tahap ini berusaha mengatasi kekurangan ontologis, walaupun bukan berarti tanpa bahaya. Dikatakan berbahaya karena kita melihat sesuatu semata-mata dari fungsinya. Apa yang tidak jelas kaitannya dengan fungsi kehidupan manusia, dianggap tidak perlu. Jadi, eksistensi sesuatu dilihat dari relasinya dengan objek-objek yang lain. Sampai di sini terlihat bahwa penyakit substansialisme seperti dikhawatirkan oleh Peursen itu telah dapat diatasi. Namun, tampaknya efeknya tidak sebaik seperti yang diduga. Relasi yang ditonjolkan itu ternyata membawa dampak yang tidak kalah bahayanya, yaitu munculnya operasionalisme. Peursen menjelaskan bahaya ini dengan satu contoh menarik yang terjadi pada sebuah rumah sakit besar.

Dari para perawat, ahli-ahli ilmu jiwa, para dokter dan spesialis, seorang super-spesialis memperoleh semua data mengenai seorang penderita tertentu. Data-data tersebut dicatat pada kartu-kartu dalam arsipnya, dan sang super-spesialis memberikan petunjuk-petunjuknya berdasarkan informasi yang tercatat pada kartunya; ia sendiri tak pernah menengok si penderita. Karena salah satu kekeliruan, data-data tersebut masih tetap diisi, sekalipun si penderita sudah meninggal. Sang super-spesialis terus memberikan petunjuk-petunjuknya: secara operasionalistis si penderita belum meninggal (Peursen, 1985: 111-112)

Dari setiap fase perkembangan kebudayaan itu, manusia sebenarnya memiliki alternatif untuk menyusun kebijakan yang paling tepat dalam menyikapinya. Inilah yang lazim disebut sebagai strategi kebudayaan itu. Peursen mengatakan, sebetulnya strategi kebudayaan lebih luas daripada hanya menyusun suatu kebijakan (*policy*) tertentu mengenai kebudayaan (Peursen, 1985: 19). Di belakang kebijakan itu selalu terpapar masalah-masalah yang lebih luas jangkauannya, seperti: bagaimana manusia dapat memberikan jawaban tepat mengenai pertanyaan-pertanyaan besar yang menyangkut tujuan hidupnya, makna kehidupan ini, norma-norma yang mengatur kontak antar-manusia, perkembangan masyarakat secara tepat, dan sebagainya.

Uraian terakhir ini menunjukkan bahwa instrumen yang dijadikan sebagai alternatif dalam strategi kebudayaan itu, salah satunya adalah berupa kehadiran norma-norma untuk mengatur kontak antar-manusia. Jadi jelaslah bahwa hukum dalam makna sebagai sistem norma, merupakan bagian dari strategi kebudayaan yang lazim dipakai.

III. FUNGSIONALISASI HUKUM

Apabila empat faktor dasar yang disinggung di atas, yaitu *anthropos*, *oikos*, *tekne*, dan *ethnos*, harus diangkat kembali sebagai elemen-elemen penyusunan strategi kebudayaan, maka segera dapat disimpulkan di sini bahwa strategi kebudayaan itu adalah upaya terpadu yang memerlukan kekuasaan publik sebagai organisatornya. Hukum apabila dipakai sebagai instrumen dalam strategi kebudayaan, jelas juga membutuhkan kekuatan publik itu. Sukar dibayangkan hukum dapat efektif berlaku apabila tidak ada dukungan otoritas yang cukup kuat untuk memaksakan keberlakuannya. Dalam kaca mata penganut Positivisme Hukum dan Legisme, norma yang tidak ditopang oleh otoritas demikian bahkan dinilai bukan sebagai hukum!

Strategi kebudayaan dengan demikian dipakai untuk menciptakan suatu proses pembudayaan nilai-nilai yang makin kondusif. Nilai-nilai itu sebenarnya sudah ada dalam substansi hukum dan telah diperkuat oleh struktur hukum (pemegang otoritas kekuasaan publik). Substansi dan struktur hukum ini pada awalnya hidup dalam lingkungan budaya hukum tertentu, yang dalam derajat tertentu dinilai belum cukup baik, sehingga perlu ditingkatkan. Artinya, strategi kebudayaan menggunakan hukum untuk menjadikan individu dan kelompok individu tertentu agar memperbaiki "budaya hukum"-nya ke arah yang dikehendaki.

Nilai-nilai yang dimaksud dengan "budaya hukum" di sini seringkali dipakai istilah lain, yaitu "kesadaran hukum". Konsep kesadaran hukum menunjukkan adanya upaya aktif dari subjek hukum dalam rangka melakukan internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum. Dengan langkah ini akhirnya akan tercapai suatu derajat ketaatan kepada hukum yang sangat tinggi, yang mungkin dalam batas optimalnya dapat dipersamakan dengan makna "imperatif kategoris"-nya Immanuel Kant.

Konsep "kesadaran hukum" dengan demikian tidak sekadar moralitas tanpa penghayatan. Von Schmid menyebut moralitas seperti itu sebagai "perasaan hukum" (*rechtsgevoel*), bukan "kesadaran hukum" (*rechtsbewutzijn*) (Schmid, 1965: 63). Budaya hukum dalam arti luas memang mencakup baik kesadaran hukum maupun perasaan hukum. Budaya hukum yang baik selayaknya dibangun dengan dominasi kesadaran hukum, yang jelas lebih rasional dan obyektif daripada sekadar perasaan hukum.

Dalam dunia yang makin kompleks sekarang ini, fase-fase kebudayaan tentu tidak lagi dapat disederhanakan seperti fase mitis dan ontologis. Bagian terbesar dari perkembangan kebudayaan manusia terletak pada fase fungsional. Ini berarti bahwa hukum pun tidak terlepas dari pengaruh fungsionalisasi tersebut, sehingga strategi kebudayaan yang diambil harus pula memperhatikan kecenderungan-kecenderungan yang muncul dalam fase itu.

Fungsionalisasi hukum sendiri bukan sesuatu yang baru dibicarakan. Cukup banyak teori yang mendiskusikan topik ini, seperti teori Analogi Organisme dari Menenius Agrippa, yang telah ada pada jaman Romawi Kuno. Di samping itu ada teori Analitis Mekanis dan teori Sibernetik. Dalam bidang sosiologi, dikenal juga ada tokoh-tokoh penting yang banyak membahas hal ini, seperti Emile Durkheim, Robert K. Marton, dan Talcott Parsons.

Di antara teori-teori di atas, yang paling ekstrem memfungsionalisasikan hukum adalah teori Sibernetik dari Norbert Wiener. Teori ini dibangun mengikuti prinsip-prinsip matematika dan fisika. Menurut Wiener:

...society can only be understood through a study of messages and the communication facilities which belong to it; and that in the future development of these messages and communication facilities, messages between man and machines, and between machine and machine, are destined to play a everincreasing part (Wiener, 1950: 16).

Jadi Wiener ingin menegaskan, bahwa masyarakat hanya mungkin dapat dipahami melalui penelitian terhadap pesan dan fasilitas komunikasi yang ada di masyarakat itu. Wiener menemukan persamaan yang signifikan antara proses pemberian dan penerimaan pesan antara manusia dan mesin. Manusia juga mengolah pesan-pesan yang diterimanya melalui sistem saraf yang mirip dengan sistem mekanik.

Peragaan fungsionalisasi hukum menunjukkan satu pola yang pasti bahwa hukum dapat dimekanisasi sehingga menjadi relasi dari fungsi-fungsi tertentu (lihat: Rasjidi & Putra, 1993: 35 et seq). Seperti yang dikhawatirkan oleh Peursen, fungsionalisasi seperti ini tentu membawa bahaya, yaitu munculnya operasionalisme hukum.

Operasionalisme hukum akan menjadikan hukum bersifat demikian pragmatis. Baik dan buruknya nilai yang diemban dalam suatu norma akan tereduksi, sehingga menjadi sampailah ia pada taraf operasionalisasi semata. Nilai keadilan dan kepastian yang idealnya menjadi bagian esensial dalam norma hukum menjadi tidak begitu terkedepankan lagi. Semua norma hukum selalu bermuara kepada satu nilai saja, yaitu kemanfaatan (utilitarianisme).

Strategi kebudayaan yang mengarah kepada fungsionalisme hukum tersebut harus benar-benar dicermati secara waspada. Pembangunan hukum Indonesia selama era 32 tahun orde baru, secara sadar maupun tidak, sesungguhnya telah mengimitasi pola strategi kebudayaan yang keliru. Bahkan, mungkin lebih keliru daripada yang dibayangkan oleh van Peursen. Nilai-nilai hukum dijadikan sebagai pesan yang dialurkan secara linear dari komunikator (penguasa) kepada para komunikan untuk mencapai target tertentu. Sayangnya, alur itu tidak pernah mengalami pembalikan, sehingga pesan dari komunikator tidak sebanding dengan umpan balik yang diberikan masyarakat komunikan. Dalam konteks tertentu, umpan balik demikian bahkan telah ditutup rapat, sehingga di sana sini terjadi kebuntuan arus komunikasi. Di sisi lain, target yang ditetapkan mungkin telah mengalami penyimpangan-penyimpangan. Nilai kemanfaatan yang dikejar ternyata hanya dirasakan oleh sebagian kecil anggota masyarakat.

IV. ORIENTASI NILAI BUDAYA

Kebudayaan dilukiskan secara "fungsional" yaitu sebagai suatu relasi terhadap rencana hidup kita sendiri. Kebudayaan lalu tampak sebagai suatu proses belajar raksasa yang sedang dijalankan oleh umat manusia. Ini berarti, bahwa perkembangan kebudayaan tidak mungkin terlaksana di luar

kita, dan manusia itu sendirilah yang harus menemukan strategi kebudayaannya (Peursen, 1985: 233).

Apabila hukum dianalogikan sebagai pesan (informasi) yang perlu dikomunikasikan, maka jelas bahwa hukum itu haruslah memuat nilai-nilai yang sehat. Boleh jadi bahwa nilai-nilai yang sehat itu belum sepenuhnya dapat diakomodasikan oleh masyarakat, tetapi harus ada suatu strategi agar nilai-nilai tersebut dalam taraf tertentu tetap sejalan dengan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

Kita pernah mengalami suatu pengalaman pahit, tatkala Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) akan diberlakukan secara optimal. Tentu tidak ada yang berani menyangkal bahwa nilai-nilai yang diamanatkan dalam norma hukum UULAJ itu adalah nilai-nilai yang sehat, yang sangat ideal untuk diangkat dan difungsionalisasikan sebagai instrumen strategi kebudayaan. Artinya, kita ingin mengubah budaya hukum masyarakat kita ke arah yang lebih baik. Sayang, strategi kebudayaan tersebut tidak berhasil. Kegagalan itu, uniknya ternyata tidak hanya terjadi pada masyarakat awam pada strata sosial bawah yang kurang terpelajar. Di kota Ujung Pandang, misalnya, demonstrasi penolakan terhadap kewajiban menggunakan helm pengaman bagi pengendara sepeda motor justru diteriakkan oleh para mahasiswa, yang *nota bene* diasumsikan akan sangat akomodatif terhadap nilai-nilai yang sehat itu.

Tingkat akomodasi masyarakat terhadap suatu nilai-nilai baru, terlepas pada siapaun subyeknya, selalu harus memenuhi prasyarat mutlak, yaitu berupa adanya nilai-nilai lama yang dalam derajat tertentu memiliki kesamaan dengan nilai-nilai baru itu. Jadi, masyarakat tidak menerima nilai-nilai baru seperti gelas kosong yang menerima tuangan air dari teko. Masyarakat tidak akan mungkin menerima nilai-nilai baru tanpa mengkonstruksikan nilai-nilai itu terlebih dulu.

Keberhasilan suatu strategi kebudayaan dengan demikian sangat bergantung pada keterampilan organisator yang mendesain dan mengaplikasikan strategi tersebut. Untuk itu, penelitian yang mendalam terhadap corak kebudayaan masyarakat itu sendiri menjadi sangat penting.

Mengenai corak kebudayaan masyarakat itu sendiri, dapat dilakukan penelitian-penelitian antropologis. Kluckhohn, misalnya, memberikan kerangka berpikir yang sangat bagus tentang bagaimana kita dapat melihat sistem nilai budaya itu. Ia mengajukan lima pertanyaan, yang pada dasarnya termasuk dalam pertanyaan-pertanyaan filosofis, yakni apa hakikat: (1)

hidup manusia, (2) karya manusia, (3) kedudukan manusia dalam ruang waktu, (4) hubungan manusia dengan alam sekitarnya, dan (5) hubungan manusia dengan manusia lain (Koentjaraningrat, 1985: 28-31).

Masing-masing pertanyaan lalu disusun oleh Kluckhohn dalam tiga versi jawaban, yang disebutnya sebagai orientasi nilai budaya. Untuk pertanyaan pertama, tersedia tiga orientasi, yaitu: (1) hidup itu adalah buruk (penderitaan), (2) hidup itu baik, dan (3) hidup itu buruk namun dapat diusahakan menjadi baik. Kemudian, pada pertanyaan kedua, dapat diperoleh jawaban bahwa karya manusia adalah: (1) untuk sekadar nafkah hidup, (2) untuk kehormatan, dan (3) untuk menambah karya yang lain. Pada pertanyaan ketiga, terdapat tiga alternatif juga, yaitu: (1) masa silam, (2) masa kini, dan (3) masa depan. Pertanyaan keempat menghadirkan jawaban: (1) manusia tunduk pada alam yang dahsyat, (2) manusia berusaha menjaga keselarasan dengan alam, dan (3) manusia berhasrat menguasai alam. Akhirnya, untuk pertanyaan kelima tersaji tiga orientasi nilai budaya juga, yaitu bersifat: (1) horisontal, (2) vertikal, dan (3) individualisme.

Kelima pertanyaan ini tentu saja masih cukup abstrak untuk dijadikan sumber acuan dalam mengetahui sistem nilai budaya bangsa Indonesia secara detail. Kendati demikian, bahan-bahan seperti itupun sudah sangat membantu para penyusun dan pelaksana strategi kebudayaan kita.

Orientasi tentang sistem nilai budaya bangsa Indonesia telah pernah dikupas oleh S. Takdir Alisjahbana. Melalui perspektif historis, ia membagi sejarah kebudayaan Indonesia itu dalam empat tingkatan, yaitu kebudayaan: (1) Indonesia asli, (2) India, (3) Islam, dan (4) modern. Ada enam nilai yang menjadi indikator yang digunakan Takdir, yaitu nilai: (1) teori, (2) ekonomi, (3) kuasa, (4) solidaritas, (5) seni, dan (6) agama (Alisjahbana, 1982).

Hukum yang kaya dengan nilai-nilai inovatif, misalnya, tidak akan mungkin dapat difungsionalisasikan dalam masyarakat yang berorientasi pada masa silam (menurut kategori Kluckhohn) atau tingkat pra-modern (menurut kategori Takdir). Demikian pula, hukum yang memuat nilai-nilai komunal atau solidaritas, tidak akan mudah diterima oleh masyarakat yang individualistis.

Persoalannya adalah, bahwa orientasi nilai budaya ini bersifat fleksibel. Seperti yang digambarkan oleh Takdir, tarik menarik antara nilai-nilai itu membentuk ilustrasi seperti sarang laba-laba yang jarak masing-masing titik nilai ke titik pusat tidaklah selalu sama jauhnya. Hal ini mengisyaratkan perlunya secara terus-menerus dilakukan pengkajian terhadap orientasi nilai budaya kita, agar terpenuhi prasyarat menuju

keberhasilan fungsionalisasi hukum sebagai salah satu strategi kebudayaan tersebut. Dengan cara ini pula, alur hubungan antara komunikator dan komunikan dapat berjalan dengan baik dan sehat, serta tidak mudah terjebak dalam bahaya operasionalisme yang mematikan fungsi hakiki dari hukum itu.

V. PENUTUP

Pertanyaan yang mungkin perlu diajukan sebagai catatan penutup tulisan adalah: strategi kebudayaan yang bagaimana yang seharusnya dikembangkan dalam fungsionalisasi hukum itu? Terus terang, bahwa pertanyaan demikian tidak mudah dijawab kecuali sekadar sebagai tawaran hipotetis.

Pertama, kita perlu menggarisbawahi bahwa fungsionalisasi hukum itu sendiri bukan sesuatu yang buruk. Bahkan, dalam fase kebudayaan dewasa ini, strategi kebudayaan yang seperti itulah yang perlu dikembangkan.

Kedua, untuk menghindari bahaya operasionalisme dalam strategi demikian, perlu ada dukungan yang cukup dari ketiga unsur sistem hukum. Maksudnya adalah, substansi hukum yang dirumuskan dalam norma hukum itu harus berkualitas, didukung oleh struktur hukum yang berwibawa serta bekerja secara efisien dan efektif. Selanjutnya ada prasyarat berupa budaya hukum yang kondusif dan terinternalisasi dengan baik. Prasyarat tadi adalah modal awal yang harus dimiliki masyarakat yang bersangkutan.

Upaya untuk menghadirkan substansi hukum yang bermutu, struktur hukum yang berwibawa, dan budaya hukum yang kondusif, sesungguhnya sudah inklusif sebagai bagian dari strategi kebudayaan. Organisator yang bertugas mendesain dan melaksanakan strategi kebudayaan itu perlu didukung oleh data yang memadai. Data tersebut sebenarnya termasuk dalam pengertian substansi hukum juga. Dalam hal ini peran peneliti-peneliti hukum profesional sangat diperlukan. Pendeknya, strategi kebudayaan dengan mengfungsionalisasikan hukum tidak akan pernah berhasil apabila penelitian hukum kita masih memprihatinkan seperti sekarang ini.

Ketiga, mengatasi dan mengawasi segala langkah-langkah tersebut, perlu ada kemauan politik yang kuat untuk mendesain dan melaksanakan strategi kebudayaan yang akan dan telah disusun. Bagaimanapun harus disadari bahwa hukum adalah produk politik, dan sebagai produk politik, hukum tidak dapat berfungsi baik tanpa ada kemauan politik yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, S. Takdir. *Sejarah Kebudayaan Indonesia Dilihat dari Segi Nilai-nilai*. Cet. 3. Jakarta: Dian Rakyat, 1982.
- Cassirer, Ernst. *An Essay on Man: An Introduction to a Philosophy of Human Culture*. New York: Yale University Press, 1977
- Comte, Auguste. *The Positive Philosophy* (terjemahan Harried Martineau). New York: AMN Press, 1974.
- Friedman, Lawrence M. *American Law*. New York: W.W. Norton & Co., 1991.
- Hamilton, Peter, (ed). *Talcott Parsons dan Pemikirannya: Sebuah Pengantar* (terjemahan Hartono Hadikusumo), Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Cet. 12. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Poespowardojo, Soerjanto, 1993. *Strategi Kebudayaan: Suatu Pendekatan Filosofis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rasjidi, Lili & I.B. Wyasa Putra. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Siswomihardjo, Koento Wibisono. *Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Auguste Comte*. Cet. 2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996
- Soekanto, Soerjono & Ratih Lestarini. *Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi*. Jakarta: Sinar Grafika, 1988.
- van Peursen, C.A. *Strategi Kebudayaan* (terjemahan Dick Hartoko). Cet. 5. Jakarta-Yogyakarta: BPK Gunung Mulia-Kanisius, 1985.
- von Schmid, J.J. *Het Denken over Staat en Recht in de Tegenwoordige Tijd*. Haarlem: de Erven F. Bohn, 1965.

*FUNGSIONALISASI HUKUM
SEBAGAI STRATEGI KEBUDAYAAN*

Wiener, Norbert. *The Human Use of Human Beings. Cybernetics and Society*. New York: Doubleday & Co., 1950.